

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN  
SAFE DEPOSIT BOX**

***BANK RESPONSIBILITIES IN A AGREEMENT TO USE A SAFE  
DEPOSIT BOX***



Oleh:

**MICHALLE LIONY GOSAL**

NIM. B022172026

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



**HALAMAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN  
SAFE DEPOSIT BOX**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan oleh :

**MICHALLE LIONY GOSAL**

**NIM. B022172026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## TESIS

### TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX

Disusun dan diajukan oleh:

**MICHALLE LIONY GOSAL**  
**B022172026**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 2 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

**Komisi Pembimbing**



**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S.**  
Pembimbing Utama



**Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.**  
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Michalle Liony Gosal

N I M : B022172026

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2 November 2020  
Yang membuat pernyataan,



**MICHALLE LIONY GOSAL**  
NIM. B022172026



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat kedua Orang Tua saya yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya.

Semoga keselamatan dunia akhirat selalu menyertai dan semoga Tuhan

menyapa dengan Cinta-Nya. terselesaikannya tesis ini juga tidak



terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P., selaku Wakil Rektor I, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., selaku Wakil Rektor IV, Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikan sumbangsih ilmu, dorongan, bimbingan, saran, serta arahan yang sangat bermanfaat dan membantu penulis selama penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H., dan Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.



en Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
ersitas Hasanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar

memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis.

7. Staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepada Saudara Herson Thioriks, S.H., yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.
9. Kepada teman-teman penulis yaitu, Chika Geofeny Xaveria Tandungan, S.T., Jenie Anastasia Tonson, S.Par., Maria Amanda Chatarina Soetikno, S.Kom., dan Yunita Fariani Rido, S.H.
10. Kepada Bakcat Lovers, Evelyn Lay, S.H., Stephanie Natassa Huswan, S.H., Ayu Pertiwi, S.H., Astrid Novita Sari, S.H., Paul Sie, S.H., dan Robert Lowell Saputam, S.H.
11. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 semester genap, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak

menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga  
ya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai



manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Sekian dan terimakasih.

Makassar, 2 November 2020



Penulis





## ABSTRAK

**MICHALLE LIONY GOSAL (B022172026). TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN SAFE DEPOSIT BOX** (Dibimbing oleh **Sabir Alwy** dan **Sakka Pati**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah tanggung jawab bank dalam perjanjian penggunaan *Safe Deposit Box* dan *Safe Deposit Box* termasuk dalam perjanjian sewa menyewa atau merupakan perjanjian penitipan.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis data menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bank bertanggungjawab dalam perjanjian penggunaan *Safe Deposit Box* antara PT. Bank Internasional Indonesia dengan nasabah yang membebaskan bank dari tanggung jawab atas kehilangan barang. Pembebanan tanggung jawab sepenuhnya hanya kepada pengguna jasa *Safe Deposit Box* tidaklah tepat karena KUHPerduta menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (*liability based on fault*). Nasabah sebagai pengguna jasa *Safe Deposit Box* memperoleh perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan; 2). Perjanjian SDB menurut penulis lebih tepat jika dikategorikan sebagai perjanjian penitipan karena dalam perjanjian sewa menyewa SDB, Bank yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyewakan tidak memberikan SDB tersebut kepada nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai penyewa. Melainkan nasabah (penyewa) menitipkan barang kepada pihak Bank untuk disimpan dalam SDB yang terdapat di Bank. Hal ini lebih memenuhi kriteria dalam perjanjian penitipan barang.

**Kata Kunci:** Bank; Perjanjian; Safe Deposit Box; TanggungJawab



## ABSTRACT

**MICHALLE LIONY GOSAL (B022172026).** *BANK RESPONSIBILITIES IN A AGREEMENT TO USE A SAFE DEPOSIT BOX* (Guided by **Sabir Alwy** and **Sakka Pati**).

The aims of the research are to analyze and examine bank responsibilities in a agreement to use a safe deposit box and Safe Deposit Box including the lease agreement or a deposit agreement.

The type of research is a normative legal research. This research uses statute, case, and conceptual approaches. This research relies on literature research using primary legal materials and secondary legal materials. Data analysis uses prescriptive analysis with deductive methods.

The results of the research indicated that (1) The bank is responsible in a agrrement to use a safe deposit box between PT. Bank Internasional Indonesia with customers who free the bank from responsibility for lost goods. Imposing full responsibility only to users of Safe Deposit Box services is not appropriate because the Civil Code adheres to the principle of responsibility based on the element of liability based on fault. Customers, as users of Safe Deposit Box services, receive legal protection from the Financial Services Authority; (2) The Safe Deposit Box agreement according to the author is more appropriate if it is categorized as a safekeeping agreement because it is in the Safe Deposit Box lease agreement, the Bank, which in this case acts as the lessee, do not provide the SDB to customers who in this case act as lessees. Instead, the customer (tenant) entrusts the goods to the Bank to be stored in the SDB at the Bank. This more fulfills the criteria in the goods safekeeping agreement.

**Keywords:** Agreement; Bank; Responsibility; Safe Deposit Box



## DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	12
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya .....	12
2. Unsur-unsur Perjanjian .....	16
3. Asas-asas Perjanjian .....	19
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Menyewa.....	33
1. Perjanjian Sewa Menyewa Pada Umumnya.....	33
2. Risiko Sewa Menyewa .....	36
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku.....	37
1. Perjanjian Baku Pada Umumnya.....	37
2. Ciri-ciri, Bentuk, dan Syarat Perjanjian Baku.....	42
D. Tinjauan Tentang Perbankan .....	45
1. Pengertian dan Fungsi Pokok Bank .....	45
2. Kegiatan Usaha Bank .....	48
3. <i>Safe Deposit Box</i> .....	52
E. Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	55
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	55
2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	56



3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	57
F. Landasan Teori .....	59
1. Teori Perlindungan Hukum .....	59
2. Teori Tanggung Jawab .....	62
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Tipe Penelitian .....	66
B. Pendekatan Penelitian .....	66
C. Sumber Bahan Hukum .....	67
D. Pengumpulan Bahan Hukum .....	68
E. Analisis Bahan Hukum .....	68
<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Tanggung Jawab Bank Dalam Perjanjian Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i> .....	69
B. <i>Safe Deposit Box</i> Merupakan Perjanjian Sewa Menyewa Atau Perjanjian Penitipan .....	97
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>124</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, terus meningkatkan roda perekonomian dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Perekonomian dan pembangunan di Indonesia erat kaitannya dengan keberadaan lembaga perbankan. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.<sup>1</sup>

Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).<sup>2</sup> Adapun salah satu kegiatan jasa-jasa bank tersebut diatur pada Pasal 6 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan usaha bank umum yaitu menyediakan tempat untuk



---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana (a), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya : Jakarta, 1993,  
<sup>2</sup> Sadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga Press : Surabaya, 2013, hal. 1.

menyimpan barang dan surat berharga. Di mana yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank. Jasa yang ditawarkan oleh perbankan di antaranya, yaitu jasa penyimpanan sekuritas, surat yang berharga dan barang berharga. Untuk itu bank menyediakan layanan *safe deposit box* (kotak pengaman simpanan).<sup>3</sup>

*Safe deposit box* (selanjutnya disingkat SDB) adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa *box* atau kotak-kotak yang didesain sedemikian rupa dan setiap *box* memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan di ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang.<sup>4</sup> Simpanan berupa barang adalah menyimpan barang-barang, baik berupa surat-surat berharga, barang-barang bernilai tinggi seperti perhiasan dengan cara menyewa kotak tertentu pada bank. Simpanan berupa barang tersebut kemudian tidak boleh dicampur ataupun disatukan dengan barang-barang nasabah lainnya. Oleh karena itu, barang-barang yang disimpan oleh nasabah di dalam kotak penyewaan tersebut dikunci oleh nasabah itu sendiri dengan baik dan aman sehingga kemanannya lebih terjamin. Upaya yang diberikan oleh bank ini merupakan perhatian penting untuk memberikan perlindungan kepada

sehingga terjaga kepentingannya yang merupakan tujuan dan

---

oni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, smir (a), *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011, hal. 159.



harapan bagi nasabah. Oleh karena itu, bank tidak berusaha untuk membuat suatu catatan mengenai isi yang ada di dalam kotak tersebut, sehingga hanya nasabah yang tau isi dari kotak tersebut.<sup>5</sup>

Pada umumnya, seorang penyewa SDB membayar biaya untuk mempergunakan kotak, yang hanya dapat dibuka dengan kunci yang diberikan, kunci penjaga bank atau kunci pasangan yang dipegang petugas bank, tanda tangan yang tepat dan sesuai, serta semacam kode. Beberapa bank memberikan tambahan dengan menggunakan keamanan ganda untuk melengkapi prosedur keamanan yang telah ada. Ruangan SDB dirancang secara khusus untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk menyimpan harta dan/atau surat-surat berharga.<sup>6</sup> Meskipun dikatakan aman, namun tidak menutup kemungkinan bahwa barang milik nasabah yang diletakkan dalam SDB tersebut kemudian akan benar-benar aman, karena dalam beberapa kasus perbankan masih sering terjadi kehilangan atas barang-barang yang disimpan dalam SDB.

Seseorang yang ingin menggunakan jasa SDB harus menjadi nasabah pada bank tersebut terlebih dahulu. Kemudian barulah dapat mengajukan permohonan penyewaan SDB yang diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang diberikan oleh pihak bank. Nasabah mengikatkan diri dengan pihak bank melalui perjanjian sewa menyewa



---

astina Faradila et al., *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Penelitian Pada Bank Mandiri Cabang Kota Banda Aceh*), Syiah Kuala Law Journal, Nomor 2, Agustus 2019, hal. 238.  
ismir (a), *Loc.Cit.*.

SDB. Perjanjian tersebut diawali dengan pengisian formulir yang berbentuk baku.<sup>7</sup>

Penggunaan SDB oleh nasabah dilandasi oleh perjanjian penggunaan SDB yang dibuat antara nasabah sebagai pengguna jasa SDB dan bank sebagai pelaku usaha yang menyediakan kotak untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah. Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1547 KUHPerdara sampai Pasal 1600 KUHPerdara bermaksud menyerahkan pemanfaatan atas suatu barang kepada orang lain dengan membayar suatu jumlah tertentu. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya seorang nasabah dalam hal penggunaan jasa perbankan memiliki ketentuan atas perlindungan hukum, agar terhindar dari ketidakadilan pihak bank terhadap produk yang ditawarkan kepada nasabahnya. Berdasarkan bentuk peraturan perbankan yang



---

Phanes Napitupulu, Budiharto, dan Siti Mahmudah, *Akibat Hukum Pencantuman Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa SDB (Studi Kasus Pembobolan SDB Nasional Indonesia (BII))*, Diponegoro Law Journal, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2010, hal. 485.

Muhammad Miru (a), *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada : 2010, hal. 3.



berhubungan dengan produk SDB diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I bertanggungjawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.<sup>9</sup>

Sebagai contoh isi dari perjanjian sewa menyewa SDB pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) yang dapat dilihat dalam Pasal 5 Ayat (14) bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kebenaran/keaslian/ keakuratan/keabsahan kepemilikan dari barang yang disimpan, perubahan dalam kualitas, kerusakan atau hal lain yang menyebabkan nilai ekonomis barang menjadi berkurang, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa hal tersebut terjadi akibat kesalahan dan/atau kelalaian bank.<sup>10</sup> Jika ditelaah kalimat yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (14) perjanjian sewa SDB tadi, jelas menunjukkan bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang dalam SDB menjadi beban sepenuhnya dari pengguna jasa SDB dan bukan merupakan tanggung jawab dari pihak bank karena didasarkan pada perjanjian sewa menyewa padahal barang yang dititipkan dalam SDB seluruhnya berada pada pihak bank.

Hal ini terlihat dalam kasus kehilangan barang nasabah Ishwar Manwani dalam *safe deposit box* pada PT. Bank Internasional Indonesia,



---

asmir (b), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 349.  
Formulir Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada PT Bank Internasional Tbk..

Tbk (BII) yang terjadi akibat kelalaian bank dalam menyewakan, mengelola, dan mengawasi SDB sehingga pihak ketiga/pelaku dengan leluasa membobol atau mencongkel SDB milik nasabah. Sesuai dengan syarat dalam perjanjian sewa menyewa SDB, nasabah telah membuktikan bahwa kehilangan tersebut terjadi akibat kelalaian bank dan pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pihak ketiga/pelaku pembobolan tersebut.<sup>11</sup>

Namun, dalam gugatan yang diajukan oleh nasabah, hakim memenangkan pihak bank didasarkan atas pertimbangan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan barang tersebut diletakkan didalam SDB maka Majelis Hakim kesulitan dalam menentukan barang yang hilang berupa perincian yang detail mengenai barang berharga yang hilang disertai jumlah gram atau taksiran harga dan menurut hakim nasabah telah menyetujui perjanjian *safe deposit box* yang isinya mengatur bahwa bank tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang-barang.

Tujuan masyarakat menyimpan barang-barang berharga mereka di SDB agar barang tersebut selalu tersimpan dengan aman di Bank, namun apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang, sudah tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak bank, tetapi dalam perjanjian dinyatakan bahwa Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut,

dan kerugian itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa

Putusan Mahkamah Agung Nomor 897 K/Pdt/2011, hal. 28.



SDB kecuali nasabah dapat membuktikan bahwa kehilangan tersebut merupakan kelalaian dan kesalahan bank. Berdasarkan kasus di atas, nasabah telah membuktikan bahwa hilangnya barang dalam SDB tersebut merupakan kelalaian bank namun bank tetap tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut maka seharusnya bank bertanggungjawab kepada nasabah atas kehilangan barang nasabah dalam SDB. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di jasa keuangan yang meliputi belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.<sup>12</sup> Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK).<sup>13</sup>

OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

nya disingkat UU OJK). Berdasarkan Pasal 4 huruf c UU OJK  
ermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana : Jakarta, 2005, hal.  
id., hal. 216.



dinyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>14</sup> Dalam rangka kepentingan perlindungan konsumen jasa keuangan maka OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK.07/2013).

Berdasarkan Pasal 29 POJK.07/2013 mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Seperti yang diketahui oleh para nasabah, SDB berguna untuk menawarkan jasa layanan untuk tempat menyimpan barang berharga dengan jaminan keamanan dan layanan yang sempurna. Namun jika dibaca lebih mendalam pada perjanjian sewa-menyewa SDB BII, risiko atas hilang, musnah, atau berubah wujudnya barang-barang yang disimpan dalam SDB ditanggung oleh nasabah sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab bank dalam bidang perbankan khususnya dalam penyewaan SDB.



bid., hal. 217.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian tesis ini, yaitu :

1. Apakah bank bertanggungjawab dalam perjanjian penggunaan *Safe Deposit Box*?
2. Apakah *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian penitipan?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menelaah tanggung jawab bank dalam perjanjian penggunaan SDB.
2. Untuk menganalisis dan menelaah SDB termasuk dalam perjanjian sewa menyewa atau merupakan perjanjian penitipan.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoretis:
  - a. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perkembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu mengenai Hukum Perbankan khususnya mengenai tanggung jawab hukum perbankan dalam perjanjian penggunaan SDB.

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perkembangan pengetahuan ilmu hukum mengenai kualifikasi *safe deposit box*



sebagai perjanjian termasuk perjanjian sewa menyewa atau merupakan perjanjian penitipan.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan masukan bagi pihak lembaga perbankan sebagai penyedia jasa penggunaan SDB agar lebih berhati-hati sehingga memperkecil terjadinya kelalaian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban.
- b. Memberi masukan bagi nasabah pengguna SDB untuk menyadari akan pentingnya untuk berhati-hati dalam menggunakan jasa perbankan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pencarian peneliti, terhadap tesis yang ada pada Fakultas Hukum, terdapat 2 (dua) judul tesis yang identik terkait tentang Tanggung Jawab Bank Dalam Perjanjian Penggunaan *Safe Deposit Box*, yaitu :

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Jakarta. Tesis Widodo, S.H pada Universitas Diponegoro di Semarang.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis tersebut di atas.

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme operasional penyelenggaraan *safe deposit box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk., Jakarta serta kedudukan hukum, hak-hak dan



kewajiban pihak bank dan nasabah, terutama dalam hal terjadi wanprestasi maupun *overmacht* dan penyelesaiannya.

2. Pertanggungjawaban Perbankan Dalam hal Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* (Suatu Penelitian Pada Bank Mandiri Cabang Kota Banda Aceh). Tesis Yastina Faradila pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tesis tersebut di atas. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa *safe deposit box* serta upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk memperoleh ganti kerugian terhadap barang hilang/cacat pada *safe deposit box*.

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab bank dalam perjanjian penggunaan *safe deposit box* serta *safe deposit box* merupakan perjanjian sewa menyewa atautkah merupakan perjanjian penitipan.

Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, namun sekiranya pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya serta dapat menjadi bahan perbandingan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Perjanjian pada Umumnya

Sebelum masuk dalam hukum perjanjian, maka hendaknya diterangkan lebih dahulu mengenai perikatan. Walaupun dalam KUHPerdara tidak terdapat pengertian mengenai perikatan namun dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata.

Menurut Abdulkadir Muhammad:<sup>15</sup>

Perikatan merupakan terjemahan istilah dalam bahasa Belanda “*verbinten*is”. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa jual beli, utang-piutang, hibah, kelahiran dan kematian. Peristiwa hukum tersebut menciptakan suatu hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tersebut, para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur dan sesuatu yang dituntut disebut prestasi.

Menurut Mariam Darus Badruzaman *et al.*:<sup>16</sup>

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara. Pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan sistem terbuka, artinya setiap orang dapat mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah ditentukan

---

Abdulkadir Muhammad (c), *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 198.

Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti : 2001, hal. 1.





namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, Pasal 1233 KUHPerdara menentukan bahwa perikatan dapat timbul baik karena undang-undang maupun perjanjian.<sup>17</sup>

Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melawan hukum.<sup>18</sup> Selanjutnya, perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hal ini dikarenakan kedua belah pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>19</sup>

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>20</sup>

Perjanjian dalam istilah lain disebut dengan kontrak, kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Sedangkan dalam bahasa Belanda,



---

*id.*, hal. 200-201.  
Ahmadi Miru (c), *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Press : Jakarta, 1.  
Abdulkadir Muhammad (c), *Op.Cit.*, hal. 201.  
Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, Intermasa : Jakarta, 2010, hal. 1.

disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Artinya hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.<sup>21</sup>

Menurut Subekti:<sup>22</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, munculah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>23</sup> Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.<sup>24</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan



---

alim H.S. (b), *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika 2005, hal. 3.  
*Op.Cit.*  
Ahmadi Miru (c), *Op.Cit.*, hal. 2.  
*ibid.*, hal. 3.

menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam pengertian di atas dianggap terlalu luas dan tidak lengkap karena bila dibaca lebih mendalam maka pengertian di atas hanya ditujukan kepada perjanjian sepihak saja. Sebaiknya perbuatan hukum yang dimaksud dalam Pasal tersebut diperjelas dengan perbuatan hukum kekayaan/harta benda di mana para pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya yang menimbulkan kewajiban bagi pihak yang satu untuk melakukan suatu prestasi dan memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menerima prestasi tersebut.<sup>25</sup>

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari satu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>26</sup>



---

artini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. VI, ers : Jakarta, 2014, hal. 92.  
id.

Rumusan Pasal 1313 KUHPdata seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.<sup>27</sup>

Dalam perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.<sup>28</sup>

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.<sup>29</sup> Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur yaitu:



---

Mhamdi Miru dan Sakka Pati (a), *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 BW)*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011, hal.63-64.

Mudikno Mertokusumo (a), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta, 1998.

Mhamdi Miru (c), *Op.Cit.*, hal. 31.

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari sebuah perjanjian.

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Oleh karena itu, unsur esensialia ini pula yang seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda pula antara satu dengan yang lain. Misalnya harga jual beli merupakan esensialia yang harus ada pada perjanjian jual beli. Artinya tanpa dijanjikan adanya harga maka jual beli bukanlah perjanjian jual beli melainkan mungkin perjanjian lain yang berbeda. Dengan kata lain, apabila oleh para pihak dikatakan adanya jual beli tanpa menyebutkan harganya tetapi oleh para pihak saling diserahkan suatu benda perbuatan hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jual beli melainkan tukar menukar.<sup>30</sup>



---

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang* an, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2011, hal. 67.

b. Unsur Naturalia

Berbeda dengan unsur esensialia, bila suatu perjanjian tanpa unsur naturalia maka perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak mengikat. Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, Undang-Undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu bentuk jual beli, di mana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>31</sup>

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang

menetapkan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama

artini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 88.



oleh para pihak. Unsur aksidentalita merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Misalnya, dalam jual beli yaitu ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.<sup>32</sup>

### 3. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian merupakan sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang masih bersifat abstrak atau dapat dikatakan bahwa asas dalam perjanjian merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkret dan bagaimana perjanjian itu dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal1338 KUHPerdara, orang bebas untuk menutup kontrak, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat bagi pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan, bahwa ia tak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena



*id.*, hal. 89.

kelainannya (atau hanya bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu saja).<sup>33</sup>

Adapun asas-asas dalam perjanjian yang terdapat di dalam hukum perdata terdiri dari:

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata “*consensus*” yang berarti kesepakatan. Asas konsensualisme dapat disimpulkan terdapat dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata. Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan.

Pengertian tersebut di atas tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.<sup>34</sup>



---

Satrio, J., *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti : 1992, hal. 360.  
Madi Miru (c), *Op.Cit.*, hal. 3.



Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak biasanya didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasar pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa syarat yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya.<sup>35</sup>

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- 3) Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian.



...id., hal. 4.

- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.<sup>36</sup>

c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>37</sup>

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>38</sup>



---

ophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean Pengaruh Sistem Common Law*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013, hal. 46.  
alim H.S. et al., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, ka : Jakarta, 2008, hal. 2.  
hmadi Miru (c), *Op.Cit.*, hal. 5.

#### d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Sementara itu, *Arrest Hoge Road* di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan di tempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.<sup>39</sup>

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni asas itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi berarti seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedangkan itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif (penilaian tidak memihak).<sup>40</sup>

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar

pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-

*id.*

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*  
Prenada Media : Jakarta, 2010, hal. 137.



masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan itikad baik.<sup>41</sup> Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat yang disebutkan dalam Pasal tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, syarat-syarat tersebut dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>42</sup> Tidak terpenuhinya salah satu syarat dari keempat syarat

perjanjian tersebut, dapat mengakibatkan cacat dalam perjanjian

---

*Op.Cit.*  
Martini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 14.



dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif), dalam pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.<sup>43</sup>

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu cocok atau bersesuaian dengan pernyataan pihak lain.<sup>44</sup> Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.<sup>45</sup> Penawaran diartikan sebagai pernyataan

ak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian.

---

*id.*, hal. 94.

gus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 162.

hmadi Miru (c), *Op.Cit.*, hal. 14.



Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.<sup>46</sup> Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>47</sup>

Seperti contoh yang dapat dikemukakan, sebagai terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:<sup>48</sup>

- 1) Dengan cara tertulis;
- 2) Dengan cara lisan;
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu; bahkan
- 4) Dengan berdiam diri.

Berdasarkan berbagai cara terjadinya kesepakatan tersebut di atas, secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol tertentu, atau diam-diam. Kesepakatan tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuatnya sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta di bawah



gus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 162-163.  
itik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media  
2008, hal. 225.  
*id.*

tangan pada prinsipnya selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya sedangkan akta autentik selalu dianggap asli kecuali terbukti kepalsuannya. Oleh karena itu, pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta autentik adalah pembuktian kepalsuan. Dalam kesepakatan secara lisan tidak menggunakan perjanjian tertulis, begitu juga dengan simbol dan berdiam diri.<sup>49</sup>

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak terjadi kontrak. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecatatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.<sup>50</sup>

Namun perjanjian yang dilahirkan dapat mengalami kecacatan yang dimungkinkan untuk dimintakan pembatalan. Seperti dalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa, tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan dan Pasal 1449 KUHPerdara, perikatan yang dibuat dengan



---

Mhamdi Miru (c), *Op.Cit.*, hal. 14-15.  
*ibid.*, hal. 17.

paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat pada kesepakatan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.
- 2) Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika yang terjadi adalah paksaan fisik pada dasarnya tidak ada kesepakatan.
- 3) Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.
- 4) Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologis menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam KUHPerdara, sedangkan ketiga lainnya diatur dalam KUHPerdara.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk bertindak diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara harus disertai dengan kewenangan untuk bertindak. Di mana kapasitas yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang cakap bertindak disaat orang tersebut bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Kewenangan untuk bertindak tersebut dibedakan menjadi:<sup>52</sup>



---

*id.*, hal. 18.  
Gunawan Widjaja, *Merekonstruksi Persekutuan Perdata Untuk Memenuhi Kebutuhan Hukum dan Bisnis Modern*, Law Review Universitas Pelita Harapan, Volume IV, 2004, hal. 22.



- 1) Kewenangan yang bersifat subjektif, dan
- 2) Kewenangan yang bersifat objektif.

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum.<sup>53</sup> Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.<sup>54</sup> Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya, setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Dengan demikian, dapat disimpulkan seseorang dianggap tidak cakap apabila:<sup>55</sup>

- 1) Belum berusia 21 tahun dan belum menikah;
- 2) Berusia 21 tahun, tetapi gelap mata, sakit ingatan, dungu atau boros.



---

alim H.S. (a), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika 2003, hal.24.  
gus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 183-184.  
hmadi Miru (c), *Op.Cit.*, hal. 29.

Sementara itu dalam Pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Lalu dalam Pasal 1330 KUHPerdara, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khusus mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.<sup>56</sup>

Jika salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ternyata tidak cakap berbuat, maka konsekuensi yuridisnya adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Jika perjanjian tersebut dibuat oleh anak di bawah umur (belum dewasa), maka perjanjian tersebut akan batal atas permintaan dari pihak anak yang belum dewasa tersebut, semata-mata karena alasan kebelumdewasaannya tersebut. Lihat Pasal 1446 Ayat (1) KUHPerdara *jo.* Pasal 1331 Ayat (1) KUHPerdara.
- 2) Jika perjanjian dibuat oleh orang yang berada di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut batal atas permintaan dari orang yang berada di bawah pengampuan tersebut, dengan alasan semata-mata karena keberadaannya di bawah pengampuan tersebut.



*id.*, hal. 29-30.

Munir Fuady (c), *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, 97.

- 3) Jika perjanjian tersebut dibuat oleh perempuan yang bersuami, maka perjanjian tersebut akan batal sekedar perjanjian tersebut dibuat dengan melampaui kekuasaannya.
- 4) Terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tertentu, maka mereka dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- 5) Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak tersebut, yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak ada.

Jadi setiap prestasi yang telah diberikan harus dikembalikan atau dinilai secara wajar.

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Seperti dalam Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi ini dapat berupa menyerahkan atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan, dan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian. Untuk menentukan barang

menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti:

timbangan, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk

menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah



satu pihak. Untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam kontrak seperti berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga.<sup>58</sup>

d. Suatu sebab yang halal

"Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".<sup>59</sup>

Dalam Pasal 1335 KUHPerdata ditegaskan bahwa, suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>60</sup>

Syarat ini merupakan mekanisme netralisasi, yaitu sarana untuk menetralkan terhadap prinsip hukum perjanjian yang lain yaitu prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip mana dalam KUHPerdata ada dalam Pasal 1338 Ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-Undang. Adanya suatu kekhawatiran terhadap asas kebebasan

kontrak ini bahwa akan menimbulkan perjanjian-perjanjian yang dibuat

---

Muhammad Miru (c), *Op.Cit.*, hal. 30.

*ibid.*, hal. 30-31.

M. Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal. 196.



secara ceroboh, karenanya diperlukan suatu mekanisme agar kebebasan berkontrak ini tidak disalahgunakan. Sehingga diperlukan penerapan prinsip moral dalam suatu perjanjian. Sehingga timbul syarat suatu sebab yang tidak terlarang sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Itu sebabnya suatu perjanjian dikatakan tidak memiliki suatu sebab yang tidak terlarang jika perjanjian tersebut antara lain melanggar prinsip kesusilaan atau ketertiban umum di samping melanggar perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1337 KUHPerdara apabila syarat ini tidak dipenuhi adalah perjanjian yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum atau dengan kata lain suatu perjanjian tentang suatu sebab yang tidak terlarang menjadi perjanjian yang batal demi hukum.<sup>61</sup>

## **B. Tinjauan tentang Perjanjian Sewa Menyewa**

### **1. Perjanjian Sewa Menyewa pada Umumnya**

Menurut Abdulkadir Muhammad:<sup>62</sup>

Dalam Bahasa Belanda, sewa menyewa disebut *huur en verhuur*. *Huur* artinya sewa, dan *verhuur* artinya menyewa. Dalam bahasa Inggris, sewa-menyewa dicakup dalam satu istilah, yaitu *hire* atau *rent* dilihat dari pihak pemilik benda yang menyediakan bendanya untuk disewa.

Dalam Pasal 1548 KUHPerdara, sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu



---

atrio, J., *Op.Cit.*, hal. 306.  
Abdulkadir Muhammad (b), *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*,  
Bakti : Bandung, 1992, hal. 73.

waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan hak kepada orang lain kenikmatan atas suatu barang (untuk menggunakan barangnya) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak lainnya. Jadi yang dimaksud dengan kenikmatan atas suatu barang adalah penggunaan suatu barang, jadi bukan nikmat dalam arti sesungguhnya.<sup>63</sup>

Menurut Wiryono Projodikoro, “sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik”.<sup>64</sup>

Oleh karena itu sewa menyewa merupakan perjanjian para pihak, yang salah satu pihak berperan menyewakan, dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk menyerahkan benda guna dinikmati selama waktu tertentu dan penyewa mengikatkan diri untuk membayar sewa yang telah disepakati. Dalam definisi di atas maka dapat diketahui unsur-unsur sewa-menyewa yang telah disepakati dan juga unsur-unsur lainnya seperti subjek sewa-menyewa, status pihak-pihak, peristiwa sewa-



hmadi Miru dan Sakka Pati (b), *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Bernama Dalam BW)*, Unhas Press : Makassar, hal. 68.

Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Alumni : 1981, hal. 190.

menyewa, dan hubungan kewajiban dan hak. Berdasarkan hal tersebut, sewa-menyewa memiliki unsur-unsur sistem:<sup>65</sup>

- a. Pihak yang menyewa dan penyewa (unsur subjek hukum);
- b. Untuk diri sendiri atau pihak lain (unsur status hukum);
- c. Persetujuan penyerahan penguasaan (*bezit*) dan pembayaran (unsur peristiwa hukum);
- d. Mengenai benda dan sewa (unsur objek hukum);
- e. Wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak (unsur hubungan hukum).

Objek dalam sewa-menyewa adalah benda dan sewa. Benda adalah harta kekayaan yang berupa benda material, benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sewa adalah sejumlah uang sebagai imbalan pemakaian benda.<sup>66</sup> Objek sewa menyewa berupa barang, yaitu benda dalam perdagangan yang ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1549 KUHPerdara Ayat (2) mengatur bahwa, semua jenis barang, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak dapat disewakan.<sup>67</sup>

Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subjek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan diatur dalam KUHPerdara yaitu:<sup>68</sup>

- a. Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:



Abdulkadir Muhammad (b), *Op.Cit.*, hal. 73-75.

*Id.*, hal. 74.

Harahap, M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni : Bandung, 1986, hal. 15.

Alim H.S. (d), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. Ke- 5, Graha Widia : Jakarta, 2010, hal. 58-59.

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa diatur dalam Pasal 1550 Ayat (1) KUHPerdara;
  - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 1550 Ayat (2) KUHPerdara;
  - 3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan diatur dalam Pasal 1550 Ayat (3) KUHPerdara;
  - 4) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama diatur dalam Pasal 1551 KUHPerdara;
  - 5) Menanggung cacat dari barang yang disewakan diatur dalam Pasal 1552 KUHPerdara.
- b. Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan yang menjadi kewajiban pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:
- 1) Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri;
  - 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara).

## 2. Risiko Sewa Menyewa

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.<sup>69</sup> Dalam KUHPerdara risiko diatur dalam Pasal 1553 Ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa apabila barang yang disewakan itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur demi hukum.

Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa di luar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan

nyanya barang atau obyek sewa. Musnahnya barang yang menjadi perjanjian sewa menyewa dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>69</sup> Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia : 18, hal. 48.





- a. Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian dari musnah di sini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara yang mengatur jika selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum.
- b. Musnah sebagian barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian sewa menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:
- 1) Meneruskan perjanjian sewa menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa;
  - 2) Meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa.

### **C. Tinjauan tentang Perjanjian Baku**

#### **1. Perjanjian Baku pada Umumnya**



...ar belakang timbulnya praktik perjanjian baku tidaklah disertai alasan hukum (argumen yuridis) yang kuat untuk mendukungnya

melainkan semata-mata untuk menghemat waktu dan uang (alasan ekonomis) dan menghindari negosiasi yang berlarut-larut.<sup>70</sup> Tumbuhnya perjanjian baku disebabkan karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak.<sup>71</sup> Perjanjian baku telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347SM) pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak. Dalam perkembangannya, penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak sekadar masalah harga tetapi sudah mencakup syarat-syarat yang lebih detail.<sup>72</sup>

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan “perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam formulir”.<sup>73</sup> Menurut Mariam Darus Badruzaman, kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan atau (*take it or leave it contract*). Perjanjian baku ini sering kali dikaitkan dengan masalah keberadaan syarat-syarat eksonerasi. Hal ini juga sering disebut dengan perjanjian *adhesi* karena isinya seringkali menekan salah satu pihak (umumnya pihak yang posisi tawarnya lemah). Penekanan tersebut merupakan upaya yang biasanya dilakukan dengan cara mencantumkan



---

anus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Bina Media : Medan, 2000, hal. 99.  
Assanudin Rahman, *Legal Drafting*, Citra Aditya : Bandung, 2000, hal. 134.  
Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dan Tinjauan Hukum Publik dan Perdata*,  
Indonesia : Bogor, 2008, hal. 46.  
Mariam Darus Badruzaman (a), *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni : Bandung, 1978, hal. 48.

syarat-syarat eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak ke dalam bentuk syarat-syarat baku.<sup>74</sup>

Menurut Salim H.S.<sup>75</sup>

Perjanjian baku yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*, perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir yang telah ditentukan secara sepihak oleh satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah”.

Menurut Munir Fuady.<sup>76</sup>

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya di mana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.

Banyak ahli hukum menilai klausula baku sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian klausula baku sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena para pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya dan waktu, selain itu klausula baku berlaku di masyarakat karena kebiasaan.

Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah “perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk



---

Mariam Darus Badruzaman (c), *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni : Bandung, 1994, hal.

Salim H.S. (c), *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo : 2006, hal. 145.

Munir Fuady (a), *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bandung, 2003, hal. 75.

formulir.<sup>77</sup> Rumusan perjanjian baku di atas pada prinsipnya mempunyai arti yang sama. Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.<sup>78</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:<sup>79</sup>

- a) Efisiensi biaya, waktu dan tenaga;
- b) Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani, dan;
- c) Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan perjanjian baku, di satu sisi sangat menguntungkan, jika dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, di sisi yang lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang baik langsung maupun tidak sebagai pihak yang dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, di sisi yang



---

Mariam Darius Badruzaman (b), *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Jakarta, 1981, hal. 58.

Abdulqadir Muhammad (a), *Hukum Perjanjian*, Alumni : Bandung, 1986, hal. 8.

lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.<sup>80</sup> Hal ini terjadi karena pembuatan perjanjian baku yang secara sepihak dan sudah distandarisasikan hanya menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang gerak bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut.

Sejak dikeluarkannya UUPK, telah tercantum pengaturan mengenai perjanjian baku di mana dalam UUPK sendiri perjanjian baku menggunakan istilah klausula baku. Dalam Pasal 1 UUPK dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adanya perjanjian baku menjadikan pihak yang membuat perjanjian dapat lebih efektif serta efisien dari segi waktu dan biaya, karena keduanya dapat lebih dihemat. Namun bagi pihak lain yang tidak turut dalam menentukan klausul dalam perjanjian tersebut, maka dapat dirugikan baik secara langsung atau tidak sehingga perjanjian baku dianggap sebagai perjanjian yang berat sebelah.

Dalam praktik dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan klausula

alam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu

---

izla Rohaya, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula*  
*Di Dalam Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Replik, Volume 6, Nomor 1, Maret  
25.



pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya, “*take it or leave it*” tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung merugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.<sup>81</sup>

## 2. Ciri-ciri, Bentuk, dan Syarat Perjanjian Baku

Salah satu ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan, karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang perjanjian baku) untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, sedangkan klausula yang pada umumnya tidak dapat ditawarkan adalah klausula yang merupakan unsur aksidentalialia dalam perjanjian.<sup>82</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:<sup>83</sup>



<sup>81</sup> Sunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pustaka Utama : Jakarta, 2003, hal. 53.  
<sup>82</sup> Ahmadi Miru (b), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Grafindo Persada : Jakarta, 2013, hal. 128.  
<sup>83</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Jakarta, 2004, hal. 117.

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat,
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian,
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu,
- d. Bentuk tertentu (tertulis),
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Pada perjanjian baku, ciri-ciri yang ada mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku pada negara yang mempergunakan perjanjian baku tersebut. Sehingga dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia maka perjanjian baku diperbolehkan dalam perjanjian tetapi tidak diperkenankan bertentangan dengan aturan yang telah berlaku, seperti contohnya tidak boleh bertentangan dengan UUPK, di mana salah satunya tidak diperkenankan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha sesuai Pasal 18 huruf a UUPK.

Bentuk perjanjian baku yang berkembang dalam masyarakat semakin beragam. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku yang terdapat di dalam masyarakat dapat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif. Perjanjian yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum




---

alim H.S. (c), *Op.Cit.*, hal. 156.

tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.

- d. Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Bentuk perjanjian baku dengan syarat-syarat baku umumnya terdiri atas .<sup>85</sup>

- a. Dalam bentuk dokumen

Merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Biasanya memuat persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hak-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu.

- b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain seperti yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan dalam di ruang penerimaan tamu atau di lapangan secarik kertas tertentu yang termuat dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan. Syarat dalam perjanjian baku merupakan pernyataan kehendak ketentuan sendiri secara sepihak oleh pengusaha. Terlihatnya kecenderungan menguntungkan pengusaha dari pada konsumen tergambar dalam klausula eksonerasi. Di mana pada klausula



---

z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media : 002, hal. 95-96.



eksonerasi ini berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen.<sup>86</sup>

Perjanjian dengan syarat-syarat baku terjadi dengan berbagai cara. Sampai saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku antara lain dengan cara :<sup>87</sup>

- a) Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya dikalangan pengusaha, baik itu produsen, distributor maupun pedagang eceran produk yang bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang atau jasa yang ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak jual beli, atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik).
- b) Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa tabel, kuitansi, bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan atau penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya.
- c) Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di tempat parkir atau di penginapan dengan meletakkan atau dengan menempelkan pengumuman itu di meja atau ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan. Biasanya kalimatnya berbunyi uang, barang, perhiasan, jam tangan dan atau surat berharga yang hilang tidak termasuk dalam tanggung jawab kami.

## D. Tinjauan tentang Perbankan

### 1. Pengertian dan Fungsi Pokok Bank

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perbankan dirumuskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 2

perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang



menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir:<sup>88</sup>

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari pengertian seperti yang dikutip di atas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subjek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.<sup>89</sup> Fungsi utama bank berdasarkan Pasal 3 UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang sangat penting. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat lembaga pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.

Ada lima fungsi pokok bank yaitu:<sup>90</sup>



\_\_\_\_\_  
Kasmir (a), *Op.Cit.*, hal. 3.

Embiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju : Bandung, 2000, hal. 2.

Joni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 139-140.

a. Menghimpun dana

Dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok, yaitu:

- 1) Dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan *letter of credit* (selanjutnya disebut *L/C*), bank garansi, wesel, dan sebagainya,
- 2) Dari lembaga penanam modal atau lembaga keuangan non bank, seperti dana pensiun, asuransi, koperasi, reksa dana, dan sebagainya,
- 3) Dari dunia usaha dan masyarakat lain.

b. Memberi kredit

Pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan. Kredit dapat berupa kredit jangka pendek, menengah, dan panjang. Kredit jangka pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal.

c. Memperlancar lalu lintas pembayaran

Fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan *L/C* dan inkaso.

ia kebijakan moneter



Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks demikian bank sering dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan moneter.

e. Penyedia informasi, Pemberian konsultasi, dan Bantuan Penyelenggaraan Administrasi

Informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek, dan sebagainya sudah lazim dilakukan oleh bank-bank sekarang ini.

Menurut Samik Ibrahim, R.A.K. :<sup>91</sup>

Peranan bank dalam lalu lintas pembayaran besar sekali. Dapat dibayangkan betapa rumit jadinya pelaksanaan suatu pembayaran, apabila bank tidak ada di dalam masyarakat. Dengan telah berdirinya bank selaku pelaksanaan pembayaran, maka perputaran roda dunia usaha menjadi lancar.

## 2. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha utama perbankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, perkiraan tingkat



Samik Ibrahim, R.A.K., *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*, UPN Veteran : Jakarta, 1982.

pendapatan, risiko penyimpanan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank.<sup>92</sup>

Dalam Pasal 5 ketentuan UU Perbankan, hanya dikenal dua jenis Bank yaitu:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian dari kedua jenis bank tersebut tercantum pada Pasal 1 Angka 3 dan 4 UU Perbankan 1998, yaitu Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ketentuan Pasal 6 UU Perbankan, serta ketentuan perubahannya, mengatur bahwa usaha Bank Umum meliputi:<sup>93</sup>

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang



---

kani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*, Deepublish :  
a, 2019, hal. 42.  
Muhammad Djumhana (b), *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung,  
141.

d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
- 2) Surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
- 3) Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah
- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- 5) Obligasi
- 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya

g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga



- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan Pasal 13 UU Perbankan, meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank



### 3. *Safe Deposit Box (SDB)*

Kotak pengaman simpanan atau SDB adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan *box* dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci *box* pengaman tersebut. SDB adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat bank tidak boleh memeriksa/menyaksikan wujud/bentuk barang yang disimpan.<sup>94</sup>

Penyediaan SDB ini, memungkinkan barang-barang yang dititipkan aman dari pencurian, kebakaran, atau hal-hal yang merusak lainnya. SDB ini merupakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Hakikat dari SDB adalah layanan jasa kotak, atau tempat penyimpanan harta, atau surat-surat berharga, yang memang didesain sedemikian rupa agar kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.<sup>95</sup>

Fasilitas jasa SDB ini mewajibkan bank untuk menyediakan suatu ruangan khusus yang sangat kokoh, terbuat dari baja, tahan api, dengan sistem pengamanan yang prima, yang didukung oleh sistem teknologi *security* guna memberikan pelayanan dan keamanan yang terbaik bagi pemiliknya. Pengamanan tersebut antara lain penyemprotan obat-obat

kestabilan suhu udara dan setiap kotak penyimpanan



ermansyah, *Op.Cit.*, hal. 89.  
joni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 412.



menggunakan dua kunci yang harus dipisahkan penguasaannya, yaitu satu kunci dikuasai oleh bank dan yang satu dikuasai oleh nasabah (penyewa). Kotak penyimpanan hanya dapat dibuka dengan menggunakan dua kunci tersebut sekaligus, yang diadministrasikan dengan baik.<sup>96</sup>

Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah.<sup>97</sup>

Keuntungan yang akan didapat pada jasa layanan SDB adalah:

a. Aman

Ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus menerus selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank;

b. *Fleksibel*

Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa baik bagi penyewa perorangan maupun badan usaha;

c. Mudah

Persyaratan sewa cukup dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak mensyaratkan hal tersebut, namun mengenakan tarif yang berbeda).

hal yang perlu diperhatikan:

ri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Jasa, & Kredit*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2006, hal. 223-224.  
joni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 413.



- a. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang agunan kunci dan denda keterlambatan pembayaran sewa;
- b. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam SDB;
- c. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan;
- d. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank;
- e. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang agunan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa;
- f. Memiliki daftar isi dari SDB dan menyimpan *foto copy* (salinan) dokumen tersebut di rumah untuk referensi;
- g. Penyewa bertanggung jawab apabila barang yang disimpan menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak terhadap bank dan penyewa lainnya.

Barang yang tidak boleh disimpan dalam SDB:

- a. Senjata api/bahan peledak,
- b. Segala macam barang yang diduga dapat membahayakan atau merusak SDB yang bersangkutan dan tempat sekitarnya,
- c. Barang-barang yang sangat diperlukan saat keadaan darurat seperti

...t kuasa, catatan kesehatan dan petunjuk bila penyewa sakit,  
...njuk bila penyewa meninggal dunia (wasiat),



- d. Narkotika dan obat-obat terlarang serta barang lainnya yang dilarang oleh bank atau ketentuan yang berlaku.

Bank tidak bertanggungjawab atas :

- a. Perubahan kuantitas dan kualitas, hilang, atau rusaknya barang yang bukan merupakan kesalahan bank.
- b. Kerusakan barang akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, perang, huru hara, dan sebagainya.

## **E. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU OJK dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>98</sup>

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan

dayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha



---

ermansyah, *Op.Cit.*, hal. 217.

Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Tentunya bagi masyarakat dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman jika akan melakukan investasi atau transaksi yang dilakukan lewat lembaga jasa keuangan. Dampak bagi pemerintah yaitu akan memberikan keuntungan dan rasa aman bagi masyarakat dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaan pendapatan semakin baik dan usaha yang dijalankan sehat dan lancar. Sehingga pada akhirnya akan memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sangat banyak.<sup>99</sup>

## 2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
- b. Asas kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



asmir (b), *Op.Cit.*, hal. 223-323.

- c. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
- f. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK yang mengatur bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 UU OJK mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

atan jasa keuangan di sektor Perbankan;

atan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan



- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kewenangan OJK dinyatakan dalam Pasal 7 UU OJK bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.

- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- 3) Sistem informasi debitur;
- 4) Pengujian kredit (credit testing); dan

Standar akuntansi bank.



c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- 1) Manajemen risiko;
  - 2) Tata kelola bank;
  - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
  - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
- dan
- 5) Pemeriksaan bank.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>100</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles

Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam

Sudikno Mertokusumo (b), *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2009,



menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>101</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>102</sup>

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia



---

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, hal. 53.  
Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu : 1987, hal. 29.



serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>103</sup>

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>104</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>105</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.



---

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja  
ya : Bandung, 1994, hal. 64.  
Sudikno Mertokusumo (b), *Op.Cit.*, hal. 39.  
*bid.*, hal. 41.

## 2. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>106</sup> Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:<sup>107</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk



---

Hans Kelsen (b), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif dan Hukum Deskriptif Empirik, General Theory Of law and State* (terjemahan Somardi), Indonesia : Jakarta, 2007, hal. 81.

Hans Kelsen (a), *Teori Hukum Murni* (terjemahan Raisul Mutaqien), Nuansa & Nusa Bandung, 2006, hal. 140.

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>108</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>109</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan istilah *responsibility*, *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>110</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.<sup>111</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>108</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka : Jakarta, 2010, hal. 48.

<sup>109</sup> *ibid.*, hal. 49.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006,

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Grafindo Perss : Jakarta, 2011, hal. 54.

Abdulkadir Muhammad (d), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Jakarta, 2010, hal. 535-536.



- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig, ada 2 (dua) teori yang melandasi, yaitu: <sup>113</sup>

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian. Di dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang mengatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada

tan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan

---

Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hal. 365.



pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasikan pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

